



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 311/Kpts/PV.240/D/VIII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
CABAI RAWIT LOBLITA 2**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Rawit Loblita 2;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Nomor : 521/491/409.112.2/2022, tanggal 25 Mei 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-630/PV.240/A.9/06/2022, tanggal 08 Juni 2022;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 22 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI RAWIT LOBLITA 2.**

KESATU : **Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :**

- a. Jenis Tanaman : Cabai Rawit
- b. Nama Varietas : Loblita 2
- c. Nama Pemulia : Joko Nurdianto, Sukirno, Awang Maharijaya
- d. Nama Peneliti : Kusuma Darma, Heri Harti, Endang Gunawan, Pritha Khris Rachmalia, Ayuni Nuramalina (Pusat Kajian Hortikultura Tropika, LPPM - Institut Pertanian Bogor), Hari Mularsono (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa Timur), Hikma
Wahyudi (Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Blitar) dan
Sudarmadi Purnomo (Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian
Jawa Timur)

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0130/B.CbR/DKBLT/22.08.2022
f. Nama Pemohon : Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Blitar
g. Alamat Pemohon : Jl. Ahmad Yani No.25,
Sananwetan, Kec. Kepanjen
kidul, Kota Blitar, Jawa Timur -
66137.

KEDUA : Deskripsi Cabai Rawit varietas Loblita 2 sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana
diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas
dengan performa/keragaan tanaman pada karakter
penciri utama varietas;
b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
Penggangu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;
dan/atau
c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

ih: R

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;

6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 311/Kpts/PV.240/D/VIII/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
CABAI RAWIT LOBLITA 2


DESKRIPSI CABAI RAWIT VARIETAS
LOBLITA 2

Asal	: Lokal Kabupaten Blitar
Silsilah	: Seleksi positif
Golongan varietas	: Bersari bebas
Tinggi tanaman	: 65-120 cm
Tinggi cabang pertama	: 38,0-55,9 cm
Lebar tajuk	: 39,0-84,7 cm
Bentuk penampang batang	: Bersudut / bersegi
Diameter batang	: 1,24 - 1,8 cm
Warna batang	: Strong Yellowish green (RHS 141C)
Bentuk daun	: Ovate
Bentuk tepi daun	: Agak bergelombang
Ukuran daun	
- Panjang	: 7,5-14,0 cm
- Lebar	: 3,9-7,2 cm
Warna daun	
- Bagian atas	: Moderate Olive Green (RHS 137A)
- Bagian bawah	: Moderate Yellowish Green (RHS 138A)
Bentuk bunga	: Seperti bintang
Posisi tangkai bunga	: Tegak
Warna bunga	
- Kelopak	: Strong Yellow Green (RHS 143A)
- Mahkota	: Light Yellow Green (RHS 145D)
- Kepala putik	: Brilliant Yellow Green (RHS 150C)
- Benang sari	: Dark Purple (RHS 83A)
- Kotak sari	: Moderate Yellow Green (RHS 138A)
Umur mulai berbunga	: 50-60 hst
Umur mulai panen	: 85-110 hst
Bentuk buah	: Agak segitiga
Bentuk pangkal buah	: Berpundak rata
Bentuk ujung buah	: Berlekuk

Bentuk penampang melintang buah	: Bergelombang
Ukuran buah	
- Diameter buah	: 0,76 - 2,0 cm
- Panjang buah	: 3,1 - 6,7 cm
Warna buah tua (mentah)	: Brilliant greenish yellow (RHS 151D)
Warna buah matang	: Vivid red (RHS 45A)
Tebal kulit buah	: 0,7 - 1,8 mm
Rasa buah	: Pedas
Bentuk biji	: Bulat pipih
Warna biji	: Light yellow (RHS 18 B)
Berat per 1000 biji	: 3,5 - 6,7 gram
Berat per buah	: 2,29 - 5,52 gram
Produksi per tanaman	: 289 - 1.150 gram
Hasil buah per hektar	: 6,9 - 17,3 ton
Populasi tanam per hektar	: 20.000 - 30.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 150 - 250 gram
Daya simpan buah pada suhu ruang (25-30 °C)	: 5 - 12 hari
Penciri utama	: a. Bentuk buah agak segitiga : b. Bentuk ujung buah agak berlekuk : c. Bentuk pangkal buah berpundak rata : d. Bentuk tepi daun agak bergelombang
Keunggulan varietas	: Produktivitas tinggi
Wilayah adaptasi	: Sesuai untuk dataran rendah pada musim kemarau
Pemohon	: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar
Pemulia	: Joko Nurdianto, Sukirno, Awang Maharijaya
Peneliti	: Kusuma Darma, Heri Harti, Endang Gunawan, Pritha Khris Rachmalia, Ayuni Nuramalina (Pusat Kajian Hortikultura Tropika, LPPM - Institut Pertanian Bogor), Hari Mularsono (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Jawa Timur), Hikma Wahyudi
(Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Blitar), Sudarmadi Purnomo (Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa
Timur)

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 th